



PUTUSAN

Nomor 372/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat lahir di Bojonegoro, tanggal 20 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Restoran Obong), bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIK 3522126002860003, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Australi, tanggal 21 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Sopir), dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan saat ini tidak diketahui keberadaanya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2021 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 372/Pdt.G/2021/PA.Dps tanggal 6 Oktober 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 372/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2012, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/31/VII/2012, tertanggal 28 Juli 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Pulau Saelus II No. 1B dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober tahun 2013, Tergugat pergi ke Australia dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi sampai sekarang dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini yaitu tanggal 07 Februari 2021 dan persidangan tanggal 24 Februari 2021 Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 372/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang sah, sehingga dalam hal ini persidangan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat Nomor 5171011002202110050001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Denpasar, tanggal 05 Oktober 2021, dan diberi tanda (Bukti P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/31/VII/2012 Tanggal 30 Juli 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, diberi tanda (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Jusuf Garcevic dikeluarkan oleh Kepala Lingk./Banjar Karangsuwung, diketahui oleh Kepala Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, tanggal 04 Oktober 2021, dan diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain bukti bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : , Tempat/Tgl. Lahir, Surakarta, 27 Juni 1977, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan rumah makan, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 372/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi brtetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Pulau Saelus II No. 1B Denpasar;
- Bahwa, Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan aman dan rukun akan tetapi sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi Tahu sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaiaikn Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Tempat/Tgl. Lahir, Bojonegoro, 12 Oktober 1992, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Gojek, bertempat tinggal di Jl. JXXXXXXXXXXXXXXXXX, Denpasar, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi brtetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Pulau Saelus II No. 1B Denpasar;
- Bahwa, Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan aman dan rukun akan tetapi sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi Tahu sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaiaikn Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 372/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa jalannya sidang perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang kemudian bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dengan demikian patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang pula bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Walau demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum menjatuhkan talak satu *bain sughro* Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan talak satu *bain sughro* Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 372/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Australia dengan tidak meninggalkan alamat yang jelas dan sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang bahwa menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg dalam hal sudah dilakukan pemanggilan dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan;

Menimbang untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, kepada Penggugat dibebankan bukti. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang tentang saksi saksi Penggugat, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, kemudian sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 172 ayat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 372/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 diatas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Denpasar sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Denpasar sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 diperoleh fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan sehingga oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P. 2 dan kesaksian saksi keluarga diatas diperoleh fakta di sidang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 2012;
- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak kembali;
- Sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, *jo* Pasal 19 huruf **b** PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf **b** Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri dapat mengajukan gugatan cerai apabila ada alasan, dan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, *in casu* berdasarkan fakta diatas, unsur unsur perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 19 huruf (**b**) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 372/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi yaitu :

1. "Antara suami dan isteri ": fakta diatas menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut": fakta diatas, menunjukkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat bahkan sudah lebih dari dua tahun yaitu sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
3. "Tanpa alasan yang sah". Fakta diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa ijin Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memberi atau mengirim nafkah hidup untuk Tergugat;

Menimbang dalam situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dapat dinilai bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suatu *mitasqon gholidzon* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam telah runtuh bahkan hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam telah diabaikan, dan meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta tidak lagi berhubungan dan melaksanakan kewajiban masing masing layaknya suami isteri. Hal ini merupakan *indicator* runtuhnya ikatan perkawinan dan rangka bangun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menurut kaidah hukum dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, jika suami isteri telah pisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah, berarti rumah tangganya telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 372/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ajaran Islam dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat terwujud;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah subsistem dari perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000., (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini** dan **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **M. Kahfi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 372/ Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini.

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 600.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)